



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 27 TAHUN 2026  
TENTANG  
PESERTA LOMBA PADA KEGIATAN BULAN BAHASA BALI  
DESA BEBANDEM TAHUN 2026

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dalam pelestarian kebudayaan Bali maka perlu diselenggarakan lomba;
  - b. bahwa dalam lomba yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan juara atas lomba yang dilaksanakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Juara Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dalam Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
  8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
  9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
  10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 9);
  11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026;

- KEDUA : Juara yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan piala, piagam dan hadiah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada Tanggal 11 Pebruari 2026



PERBEKEL BEBANDEM

I GEDE PARTADANA

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 27 Tahun 2026

Tanggal : 11 Pebruari 2026

Tentang : Juara Lomba Pada Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Bebandem Tahun 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUARA</b>	<b>HADIAH (Rp.)</b>
1	Ni Komang Aprilia Putri	Juara 1 Putri Lomba Mewarnai	500.000
2	Ni Kadek Naura Putri Tangkas	Juara 2 Putri Lomba Mewarnai	400.000
3	Ni Putu Pebri Somariani	Juara 3 Putri Lomba Mewarnai	300.000
4	I Wayan Arya Nirawiguna	Juara 1 Putra Lomba Mewarnai	500.000
5	I Kadek Narayana Widyanata	Juara 2 Putra Lomba Mewarnai	400.000
6	I Ketut Agus Raditya Gede Subali	Juara 3 Putra Lomba Mewarnai	300.000

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUARA</b>	<b>HADIAH (Rp.)</b>
7	Ni Kadek Ayu Nesya Agustiani	Juara 1 Putri Lomba Nyurat Aksara Bali	500.000
8	Ni Kadek Dwi Pebiantari Putri	Juara 2 Putri Lomba Nyurat Aksara Bali	400.000
9	Ni Kadek Santhi Purnami Dewi	Juara 3 Putri Lomba Nyurat Aksara Bali	300.000
10	I Gede Algys Ganendra	Juara 1 Putra Lomba Nyurat Aksara Bali	500.000
11	I Ketut Arya Samana	Juara 2 Putra Lomba Nyurat Aksara Bali	400.000
12	I Komang Suindradana Temaja Teja	Juara 3 Putra Lomba Nyurat Aksara Bali	300.000



Perbekel Bebandem,

I GEDE PARTADANA